

PELAKSANAAN KETENTUAN PRINSIP TRANSPARANSI BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG LAYANAN URUN DANA MELALUI PENAWARAN SAHAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (*EQUITY CROWDFUNDING*) DI INDONESIA (STUDI KASUS PT INVESTASI DIGITAL NUSANTARA)

Oleh :
Ahmad Zidan¹ dan Irna Nurhayati²

Intisari

Penelitian ini bertujuan mengkaji tentang peraturan OJK Nomor 37/POJK.04/12/2018 tentang kegiatan layanan urun dana melalui pembelian saham berbasis teknologi informasi (*Equity Crowdfunding*) terhadap pelaksanaan ketentuan prinsip transparansi pada Kegiatan Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) pada PT Investasi Digital Nusantara. Dalam kegiatan pasar modal prinsip transparansi merupakan salah satu ketentuan yang dimaksudkan untuk memberikan unsur perlindungan konsumen.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif-empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dan melakukan penyajian data melalui metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapat dari tiga responden sebagai investor dalam kegiatan *Equity Crowdfunding* dan satu narasumber dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas pada sektor jasa keuangan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pelaksanaan Ketentuan Prinsip Transparansi pada POJK 37/2018 yang dilaksanakan oleh PT Investasi Digital Nusantara telah terlaksana dan secara teknis perlu lebih maksimal. Hal ini kemudian berdampak pada potensi kerugian pemodal menjadi lebih besar seiring dengan tidak maksimalnya pelaksanaan prinsip transparansi yang dapat mempengaruhi keputusan investasi Pemodal. Reviu terhadap penerbit yang terbatas pada pelaksanaan reviu administratif, kesiapan terhadap infrastruktur pendukung pasar sekunder yang disediakan oleh Penyelenggara, informasi bukti kepemilikan saham, informasi pengintegrasian data kepemilikan saham yang didaftarkan kepada KSEI oleh Penerbit yang perlu disosialisasikan lebih mendalam.

Katakunci : *Equity Crowdfunding*, Prinsip Transparansi, Pasar Modal.

¹ Mahasiswa Magister Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

² Dosen Pascasarjana Magister Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Implementation of Principle Provisions Transparency Based on Financial Services Authority Regulation Number 37 of 2018 About Crowdfunding Services Through Information Technology-Based Stock Offerings (Equity Crowdfunding) in Indonesia (Case Study of PT Investasi Digital Nusantara)

By :

Ahmad Zidan³ dan Irna Nurhayati⁴

Abstract

This study aims to examine the OJK Regulation Number 37/POJK.04/12/2018 regarding crowdfunding service activities through the purchase of information technology-based shares (Equity Crowdfunding) on the implementation of the provisions of the principle of transparency in Crowdfunding Service Activities through Information Technology-Based Stock Offerings (Equity). Crowdfunding) at PT Investasi Digital Nusantara. In capital market activities, the principle of transparency is one of the provisions intended to provide an element of consumer protection.

This research is a type of normative-empirical research with descriptive research nature. This study uses qualitative data analysis and presents the data through descriptive methods. This study uses primary data obtained from two respondents as investors in Equity Crowdfunding activities and one resource person from the Financial Services Authority (OJK) as a supervisor in the financial services sector.

The conclusion of this research is the implementation of the provisions of the principle of transparency. POJK 37/2018 implemented by PT Investasi Digital Nusantara has been implemented and technically needs to be maximized. This is due to the potential for investors' losses to be greater in line with the non-maximum disclosure of information that can influence investors' investment decisions. Review of issuers which is limited to the implementation of administrative reviews, the readiness of secondary market supporting infrastructure provided by the Operator, information proof of share ownership, information process of integrating share ownership data registered with KSEI. These few points then cause Crowdfunding Service Activities to have a high level of risk of loss and have the potential to cause disputes among the parties involved in Crowdfunding Service activities.

Keyword : Equity Crowdfunding, Principles of Transparency, Capital Markets.

³ Master Student of Business Law, 2018, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

⁴ Lecturer of Business Law, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada.